

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM ZAKAT MAL BAGI ANAK KECIL
PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH (150 H)
DAN IMAM SYAFI'I (204 H)**

SKRIPSI

**Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



OLEH :

AHMAD LUQMAN BIN CHE MUD
NIM. 11720315005

PROGRAM STUDI S1 PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU PEKANBARU

1444 H / 2023 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Zakat Mal Bagi Artis Cilik Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i”**, yang ditulis oleh:


Nama : Ahmad Luqman Bin Che Mud
 Nim : 11720315005
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Januari 2023
 Pembimbing II

Pembimbing I


 Hendri Sayuti, M.Ag
 NIP. 19760829 200312 1 003


 Muslim S. Ag, S.H., M.Hum
 NIP. 19720505 201411 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **HUKUM ZAKAT MAL BAGI ANAK KECIL PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH (150 H) DAN IMAM SYAFFI (204 H)** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Luqman Bin Che Mud
NIM : 11720315005
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Dr. Hendri.K, S.HI M.Si



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005017005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: AHMAD LUQMAN BIN CHE MUD
 : 11720315005
 : Lahir : HUSM KUBANG KERIAN/ 04 Februari 1998
 : Fakultas/Pascasarjana : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 : PERBANDINGAN MAZHAB
 : HUKUM ZAKAT MAL BAGI ANAK KECIL PERSPEKTIF
 IMAM ABU HANIFAH (150 H) DAN IMAM SYAFI'I (204 H)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



AHMAD LUQMAN BIN CHE MUD
 NIM. 11720315005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pentulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Ahmad Luqman Bin Che Mud (2022) : *Hukum Zakat Mal Bagi Anak Kecil Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.*

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh Mazhab *Mu'tabaroh* yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang mempunyai perspektif berbeda berkaitan dengan *Hukum Zakat Mal Bagi Anak Kecil* yang dimana perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tersebut disebabkan oleh pemahaman dan pengistimbatan Hukum antar dalil yang berbeda antara kedua Imam tersebut berkaitan dengan *Zakat Mal bagi Anak Kecil*, sehingga diperlukan pengkajian lebih dalam berkaitan dengan perbedaan pendapat tersebut melalui pendekatan Muqaran dan penggunaan dalil institut hukumnya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang *Hukum Zakat Mal Bagi Anak Kecil* serta apa saja dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii berkaitan dengan *Hukum Zakat Mal Bagi Anak Kecil*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) bersifat kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu kitab *Al- Mughni* Karya Ibnu Qudamah dan Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i serta sumber data sekunder lainnya yang mendukung penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan Muqaran yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Dari hasil penelitian penulis ditemukan jawaban bahwa dalam Masalah *Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil*, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menggunakan pendekatan dalil yang berbeda, Imam Abu Hanifah lebih cenderung berdasarkan memahami bahwa Anak Kecil yang merupakan anak kecil merupakan ghoiru Mukallaf sehingga tidak diwajibkan membayar Zakat dikarenakan anak kecil tidak dibebani Hukum Syari'at selain itu ia masih terbebas dari dosa sehingga tidak perlu untuk membersihkan hartanya sebagi urgensi dari pembayaran zakat. Sedangkan Imam Syafi'i lebih cenderung kepada pemahaman bahwa Anak Kecil tetap wajib membayar zakat, karena yang menjadi patokannya adalah harta si anak apakah sudah mencapai kadar wajib zakat atau belum, Adapun untuk penyaluran zakatnya bisa diwakilkan melalui si wali. Adapun penulis lebih cenderung menguatkan(*tarjih*) pendapat Imam Syafi'i karena dalil yang digunakan Imam Syafi'i disisi penulis lebih Kuat serta *Zakat Mal dari Anak Kecil* ini akan dapat membantu para Asnaf yang membutuhkan sehingga membebaskan mereka dari jurang kemiskinan.

Kata Kunci : *Hukum, Zakat Mal, Anak Kecil, Abu Hanifah, Syafi'i.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i*”.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselasaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim’Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, **Ayahanda** Che Mud Bin Ibrahim dan **Ibunda** Maznah Binti Daud , yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. SWT.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab sekaligus pembimbing I saya .
5. Kepada Bapak Muslim S.Ag, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Sekaligus Pembimbing Skripsi II saya yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Kepada Bapak pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Kepada para sahabat sahabat saya yang senantiasa menasehati dan mendukung saya baik secara formil maupun Materil, Sahabat sahabat saya di Kelas Perbandingan Mazhab Angkatan 17 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Serta seluruh Kakak-kakak, Adek-adek dan rekan-rekan Keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar Jurusan PMH, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.

9. Terima kasih juga yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman atau Sahabat yang lainnya.

10. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, dorongan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Aamiin ya Rabbal'alaamiin...

Pekanbaru, 02 Desember 2022

UIN SUSKA RIAU

AHMAD LUQMAN BIN CHE MUD
NIM. 11720315005



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kerangka Teoritis	7
B. Kajian Terdahulu	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	14
B. Sumber Data	14
C. Metode Pengumpulan Data	15
D. Teknis Analisis Data	16
E. Teknik Penulisan	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i	19
B. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkaitan dengan Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil	53
C. Analisis Muqaran Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkaitan Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil	57

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang berisi perintah dan larangan yang dimana segala perintah dan larangan telah di atur oleh Allah Swt melalui Firman yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw Melalui perantaraan Malaikat Jibril A.S.

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, Allah menurunkan risalahnya dari semenjak nabi Adam hingga risalah bagi ummat terakhir, sehingga Islam menjadi penyempurna risalah-risalah yang sebelumnya. Allah Swt telah menegaskan hal ini di dalam kalamnya yaitu Al-Qur'an Al- Karim.¹

Dalam agama Islam kita juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah ibadah fardhu yang telah ditentukan oleh Allah Swt, seperti : Sholat Fardhu, berpuasa di bulan ramadhan, melaksanakan ibadah haji maupun membayar zakat apabila telah sampai waktu dan nishabnya. Sebagaimana Hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya : “Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah,

¹ Sa'id Hawa, *Al-Islam* terj. Abdul Hayyie Al- Kattani dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (Hr. Bukhari Muslim).

Di samping itu, zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang *ma'lûm minad dîn bidl dlarûri* (ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum). Oleh sebab itu, jika kewajibannya diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kufur.

Syekh Muhyiddin an-Nawawi berkata :

وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله ﷺ فحكم بكفره

Artinya : “Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur.”²

Diantara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang islam adalah membayar zakat. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat adalah tercantum dalam al-Qur’an surah At Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103)

Dan firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43)

² Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, cetakan II, Jilid V (Mesir, al-Muniriyyah: , 2003,) h.331



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan haul serta telah memenuhi syarat dan rukunnya.³ Orang yang selalu menunaikan zakat akan semakin mendekatkan dirinya dan meningkatkan keimanannya kepada Allah Swt serta akan mempunyai jiwa sosial dan kepekaan sosial yang tinggi.

Zakat selain menjadi kewajiban ibadah kepada Allah SWT juga sebagai bentuk hadirnya orang kaya untuk membantu saudaranya yang kurang mampu secara finansial. Jika Zakat dapat dimaksimalkan fungsinya maka sangat mungkin bahwa zakat akan dapat menjadi sebuah solusi di dalam proses pengentasan kemiskinan yang efisien dan dapat membebaskan seseorang dari jurang kemiskinan.⁴

Ulama membagi zakat kepada dua jenis yaitu Zakat fitrah dan zakat Mal/ Harta. Adapun berkaitan dengan Zakat Fitrah para Ulama bersepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh orang yang beragama Islam baik dia kecil maupun besar sedangkan ketika membahas berkaitan dengan Zakat Mal Ulama Iktilaf/ berbeda pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan Zakat Mal bagi anak kecil.

Pada zaman sekarang ini, disebabkan perkembangan ITE, semakin banyak anak anak yang telah mempunyai penghasilan sendiri yang dimana penghasilan tersebut telah memenuhi kadar zakat yang ditentukan dalam islam, seperti propesi artis. Di zaman sekarang di seluruh dunia tak terkecuali

³ Qadariah barkah, Zuul Fitriani DKK, Fiqh Zakat, Sedekah dan Wakaf, Jakarta : Pranda Media Grub,2020) h.4

⁴ Habib Luthfi, Siapakah Amil Zakat, (Jakarta : Lentera Islam, tth) h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia telah lahir banyak aktor maupun Anak Kecil yang dimana penghasilan merekapun sangat besar.

Anak Kecil adalah sebutan bagi selebritis yang merintis karier di usia kanak-kanak (14 tahun ke bawah). Anak Kecil bisa berupa aktor, aktris, penyanyi, maupun multiprofesi. Selebritis dewasa yang semasa kecilnya sudah menjadi artis sering kali diidentifikasi sebagai “mantan Anak Kecil”.

Anak Kecil terdiri dari berbagai macam, contohnya antara lain aktor, aktris, penyanyi, dan profesi-profesi lainnya. Anak Kecil yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah Anak Kecil sinetron atau film yaitu aktor atau aktris cilik karena paling banyak menghabiskan waktunya di lokasi syuting, contohnya syuting sinetron yang episodenya sedang kejar tayang yang menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan dari persiapan sampai selesainya suatu produksi sinetron tersebut.

Sebuah Production House terlebih dahulu biasanya menawarkan nilai kontrak kepada Anak Kecil yang hendak dinaunginya. Cara untuk menawarkan suatu besarnya nilai kontrak atas suatu proyek sinetron biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Anak Kecil dan Production House tersebut.⁵

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dizaman ini sangat memungkinkan bagi anak kecil memiliki pekerjaan dengan omset luar biasa dan pendapatannya telah melebihi kadar Zakat Mal diberbagai propesi

⁵ <https://repository.unair.ac.id/96897/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>
diakses tanggal 6 desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga perlu dikaji lebih dalam berkaitan dengan hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil dikarenakan mereka masih digolongkan anak kecil.

Dari pembahasan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti berkaitan dengan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii berkaitan dengan “ *Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil menurut perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.*”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek “ *Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Saja.*”

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i
2. Bagaimana Metode Istinbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil ?
3. Bagaimanakah Analisis Fiqh Muqaran tentang Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil berdasar perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i ?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengungkap dan menala'ah secara komperhensif pemikiran antara Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
2. Untuk Mengetahui Letak dan sebab Perbedaan Pemikiran antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkaitan Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
3. Untuk Mengetahui pendapat yang lebih relevan diantara pemikiran dua Mazhab tersebut Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pada masa kini.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Islam terkhusus hal yang berkenaan dengan Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
3. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau Mengkaji Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian dan batasan Umur Anak Kecil

Anak Kecil adalah sebutan bagi selebritis yang merintis karier di usia kanak-kanak (14 tahun ke bawah). Anak Kecil bisa berupa aktor, aktris, penyanyi, maupun multiprofesi. Selebritis dewasa yang semasa kecilnya sudah menjadi artis sering kali diidentifikasi sebagai “mantan Anak Kecil”.

Umumnya, kualitas seorang Anak Kecil di belantika hiburan tidak harus mumpuni, karena biasanya poin penilaian serta nilai jual seorang Anak Kecil yang paling utama adalah kepolosan dan kelucuan mereka. Tapi tak sedikit pula Anak Kecil yang memang terbukti mampu menunjukkan kualitas wahid yang tak kalah dengan artis-artis senior mereka, bahkan berhasil meraih penghargaan tertentu.⁶

2. Kriteria Anak Kecil

Anak Kecil terdiri dari berbagai macam, contohnya antara lain aktor, aktris, penyanyi, dan profesi-profesi lainnya.⁷ Anak Kecil yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah Anak Kecil sinetron atau film yaitu aktor atau aktris cilik karena paling banyak menghabiskan waktunya di lokasi syuting, contohnya syuting sinetron yang episode nya sedang

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_artis_cilik_Indonesia diakses tanggal 6 desember

⁷ Meyby Melissa Mongi, “Perlindungan Terhadap Anak Kecil Dalam Perspektif Hukum HAM”, *Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 2, April 2015, h. 96

kejar tayang yang menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan dari persiapan sampai selesainya suatu produksi sinetron tersebut. Image seorang Anak Kecil sinetron sangat melekat dengan sebuah rumah produksi atau Production House (PH) sebagai pelaku usaha yang menaunginya.

3. Zakat Mal

Secara bahasa, zakat memiliki beragam makna menurut konteks bahasa, antara lain: tathhir (penyuci), shalah (perbaikan), nama (berkembang), afdlal (lebih utama), dan aliq (yang paling patut/sesuai). Menurut Ath-Thabari (w. 350 H), “zakat” disebut dengan istilah “zakat” disebabkan karena adanya unsur keberkahan yang jelas nampak pada harta, sesaat setelah seorang wajib zakat menunaikan kewajibannya. Itulah sebabnya zakat diartikan juga sebagai nama’ (pengembang, barakah).

Zakat dimaknai sebagai penyuci (tathhir) dan pembersih (nadhafah) tampak sebagaimana penjelasan dari Ibnu Katsir ketika menafsiri QS Al-Lail [92] ayat 18 sebagai berikut:

قوله "الذي يؤتى ماله يتزكى" أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا

Artinya: "Firman Allah “alladzi yu'ti mâlahu yatazakkâ”, yakni orang yang menyalurkan hartanya di dalam rangka taat kepada Rabbnya, agar Allah berkenan membersihkan diri dan harta yang dimilikinya serta segala yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, dari sisi agama dan dunia.” (Tafsir Ibn Katsir)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna zakat sebagai perbaikan (shalah) dapat kita temui pada QS al-Syams ayat 9. Ath-Thabari menyampaikan ta'wil dari ayat tersebut sebagai berikut:

قوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) يقول: قد أفلح من زكَّى الله نفسه، فكثرت تطهيرها من الكفر والمعاصي، وأصلحها بالصالحات من الأعمال

Artinya: “Firman Allah SWT: “qad aflaha man zakkaha”, maksudnya: “Sungguh *beruntung* prang yang disucikan dirinya oleh Allah SWT, karena ia akan terjauhkan dari sifat kufur dan ma'shiyat, dan terhiasi dengan amal-amal yang shalih” (Tafsir ath-Thabari). Secara istilah, para fuqaha' memberikan definisi zakat secara berbeda-beda sesuai dengan kecenderungan dan penekanannya.

Zakat menurut ulama Malikiyyah

Kalangan ulama ini mendefinisikan zakat, sebagai:

إخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصاباً، لمستحقه، إن تم الملك، وحول، غير معدن وحرث

Artinya: “Keharusan mengeluarkan bagian tertentu dari suatu harta ketika telah mencapai nishab (jumlah minimum wajib zakat) kepada penerima zakat, dengan catatan jika harta tersebut merupakan milik sempurna dan mencapai haul, kecuali harta tambang dan tanaman (maka tidak perlu syarat haul).⁸

Zakat menurut ulama Abu Hanifah yah

Menurut kalangan ini, zakat didefinisikan sebagai:

تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، عينه الشارع لوجه الله تعالى

Artinya: “Menyerahkan kepemilikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Pembawa Syariat, semata karena Allah ta'ala”.

⁸ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz III (Damsyik : Dar Al Fiqri Al-Mu'ashir) h. 1788

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat menurut ulama Syafiiyah

Kalangan Syafiiyah, mendefinisikan zakat sebagai :

اسم لما يخرج عن مال وبدن على وجه مخصوص

Artinya: “Suatu istilah yang menunjuk pengertian harta yang dikeluarkan karena arah hartanya dan karena badan menurut tata aturan yang telah ditentukan”

Zakat menurut Hanabilah

Kalangan Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai:

أنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu adalah hak wajib atas suatu harta tertentu kepada pihak tertentu yang dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan”.⁹

Zakat dari segi istilah fiqih berarti “Sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat katrna yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”. Demikian disampaikan oleh Al-Nawawi mengutip pendapat Al-Wahidi.

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama Islam dan merdeka (hurr). Anak kecil (shabi) juga dikenakan kewajiban zakat dalam hartanya. Orang yang mempunyai hutang yang menghabiskan kekayaannya menurut pendapat yang azhhar dalam madzhab Syafi’e wajib mengeluarkan zakat. Namun menurut Hanabilah

⁹ *Ibid*, h. 1789



hutang yang tidak bisa terbayar kecuali dengan harta yang dizakati atau dengan menjual kebutuhan hidup (primer; pangan dan sekunder; sandang, papan) maka bisa menggugurkan kewajiban zakat, baik sudah jatuh tempo atau belum .¹⁰

Alasan Wajib dan Tidaknya Mengeluarkan Zakat

Meskipun ada beragam definisi yang disampaikan oleh kalangan ulama empat mazhab sebagaimana di atas, akan tetapi pada dasarnya para ulama ini sepakat dalam beberapa hal. Zakat dikeluarkan karena 4 alasan, yaitu:

- a. Memang wujud hartanya merupakan harta yang wajib dizakati ketika telah mencapai nishab dan haul (seperti zakat mal).
- b. Harta tersebut dikeluarkan sebagai sarana pembersih diri (seperti zakat fitrah).
- c. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib secara ijma'
- d. Pemilik harta tersebut adalah seorang Muslim yang merdeka

Berdasar 4 rincian ini maka secara tidak langsung kita diarahkan pada pemahaman bahwa ada pula harta yang tidak masuk kelompok wajib zakat. Harta ini sudah barang tentu memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Kurang dari 1 nishab (jumlah minimum wajib zakat)
- b. Belum mencapai haul (genap 1 tahun [hijriah] dalam pengelolaan), kecuali harta tambang (ma'dan) dan harta karun (rikaz) yang keduanya masuk kelompok harta khumus. Demikian juga, ada pengecualian

¹⁰ Al- Buhuti, *Kasyaf Al Qina' I an Matnil Iqna'* Juz II (Lebanon : Dar Ihya At- Turats Al- Arabi) h. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap harta zuru' (harta hasil tanaman) yang boleh dikeluarkan zakatnya meski belum mencapai haul, dan

- c. Bukan termasuk jenis harta zakawi, misalnya ternak yang tidak digembalakan, tanaman yang bukan masuk kelompok biji-bijian dan bisa disimpan, perhiasan yang dipakai (huliyyun mubah) dan tidak disimpan.
- d. Harta bukan milik sempurna atau disebut juga sebagai kepemilikan lemah (milkun dla'if), seperti harta yang sudah dibeli dan masih di tangan orang lain serta ada kemungkinan dibatalkan. Adanya syarat kemungkinan dibatalkan ini untuk mengecualikan harta yang diperoleh dari transaksi yang tidak bisa dibatalkan.
- e. Pemiliknya bukan seorang muslim dan merdeka. Ini adalah syarat mutlak karena seorang non-muslim bukan termasuk pihak yang dikenai beban taklif (kewajiban melaksanakan hukum Islam) sehingga ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

B. Kajian Terdahulu

1. Subur Subiyanto (2018)

Penelitian Subur Subianto berjudul :” Pengaruh Selebriti Endorse Zakat Terhadap Motivasi berzakat di Yogyakarta.”

Adapun penelitian ini bersifat Library Reseach yaitu penelitian Pustaka yang dimana peneliti berusaha untuk mengupulkan data maupun kajian literatur yang berkaitan dengan pengaruh Selebriti Endorse Zakat terhadap Motivasi Zakat di Yogyakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muhammad Yusuf (2019)

Penelitian Muhammad Yusuf berjudul : “Hukum Zakat bagi pelaku bisnis melalui aplikasi Youtube (Youtuber) Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardawi.”

Adapun penelitian Ini adalah penelitian Hukum Normatif (Normative legal Reseach) atau sering juga disebut kajian Kepustakaan (Library Reseach) yaitu dengan mengumpulkan data data yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.

Dari pembahasan diatas belum ada mahasiswa yang membahas berkaitan dengan Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil, sehingga penulis berusaha untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan “Hukum Zakat Mal Bagi Anak Kecil Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab karya Mazhab Abu Hanifah seperti : Kitab Al- Mughni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya Ibn Qudamah maupun kitab dan kitab karya ulama Mazhab Syafi'i seperti Kitab Al Umm dan Kitab Al- Majmu' Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhabibil 'Arba'ah karya Imam Al-Jazairi Maupun Kitab Masail Fiqh Al- Muqarin Karya Jamil Hasyim Abdullah dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

E. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil .
2. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini akan menguraikan kerangka teoritis dan kajian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Teknik Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini penulis akan membahas Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii serta studi komparatif terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii berkaitan Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil . Penulis akan menguraikan bagaimana terjadinya perbedaan Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta dalil yang digunakan kemudian selanjutnya penulis akan menyajikan analisis penulis berkaitan dengan Hukum Zakat Mal bagi Anak Kecil .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Pada bab ini penulis kemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan serta saran-saran kepada berbagai pihak sebagai harapan untuk sebuah tindak lanjut yang positif.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang zakat anak kecil dan orang gila, penulis dapat menyimpulkan:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib hukumnya untuk mengeluarkan Zakat Mal bagi Anak Kecil walaupun dia sudah mempunyai uang yang sudah mencapai kadar wajib zakat disebabkan propesinya yang digaji besar karena masih digolongkan kepada anak kecil . Hal ini didasarkan kepada beberapa hal yaitu Anak kecil bukanlah termasuk Mukallaf sehingga ia belum dikenai syari'at kemudian hikmah zakat yang bertujuan untuk membersihkan diri dan harta sedangkan anak kecil masih terbebas dari dosa.
2. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta Anak Kecil itu wajib dizakati disebabkan yang menjadi patokannya adalah harta anak kecil tersebut, apakah sudah mencapai kadar wajib zakat atau belum. Kemudian pendapat ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan Zakat fitrah yang dimana anak kecil dan orang gila sekalipun wajib dikeluarkan zakat fitrahnya maka sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan zakat Mal/Harta dari Anak kecil .



3. Penulis mentarjihkan (Menguatkan) pendapat Imam Syafi'i karena menurut hemat penulis Argumentasi dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i lebih kuat, beliau membangun asas pemikirannya melalui pendekatan tek Al-Qur'an dan dalil dalil Hadis. Jika dilihat pada era ini, kemampuan ekonomi yang mumpuni dapat dicapai oleh siapa saja bahkan anak kecil sekalipun. Disisi lain berbagai macam profesi seperti Anak Kecil misalnya mempunyai penghasilan yang sangat besar sehingga ketika itu dikeluarkan zakatnya dapat dikelola oleh badan amil zakat dengan baik dan produktif dan dapat memberikan kemajuan dan pertolongan kepada orang miskin yang membutuhkan untuk dikelola semaksimal mungkin sehingga harapannya dapat membebaskan mereka dari jurang kemiskinan dikemudian hari.

B. Saran

Penulis yakin, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Amin.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.).
- Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1.
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000).
- Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, Juz 5, Lebanon; Dar al Fikr, tt.
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005).
- Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2011).
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta : Hikmah, 2008).
- Ahmad Shalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid III, Penerjemah : Moh. Labib Ahmad, (Jakarta : Al-Hasan Dzikra, 1997).
- Al-Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003).
- Al-Samsudin Al-Syarkasi, *al- Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993).
- Djuzuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2000).
- Haib Luthfi, *Siapakah Amil Zakat*, (Jakarta : Lentera Islam, tth).
- Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2006), Cet. Ke-1.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar artis cilik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_artis_cilik_Indonesia) diakses tanggal 6 desember 2021
- <https://repository.unair.ac.id/96897/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf> diakses tanggal 6 desember 2021.
- Ibnu Qudamah Al-Mughni, Juz 3 (Dar AlFiqr : Lebanon, 1985).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Imam Turmudzi, *Sunan Al Turmudzi*, Semarang; Toha Putra, Juz II, tth.
- K. Ali, *Sejarah Islam*, Penerjemah: Gufran A. Masudi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997).
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013).
- Meyby Melissa Mongi, “Perlindungan Terhadap Anak Kecil Dalam Perspektif Hukum HAM”, *Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 2, April 2015.
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Abu Hanifah , Maliki, Syafi’i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), Cet. Ke-9.
- Muchlis M Abu Hanifah , *Imam Syafi’i*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013).
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’i*, (Jakarta : Lentera, 2007).
- Muhammad bin Idris ash-Syafi’i, al-Umm, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma`rifah, t.th).
- Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, *100 Tokoh Zuhud*, Penerjemah : Abdullah, (Jakarta :Senayan Abadi Publishing, 2007).
- Muhyiddin an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Mesir, al-Muniriyah, cetakankedua, 2003, jilid V)
- Qadariah barkah, Zuul Fitriani DKK, *Fiqh Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta : Prananda Media Grub, 2020).
- State Hawa, *Al-Islam* terj. Abdul Hayyie Al- Kattani dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2004).
- Saiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014).
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A’lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu’I Taman 60 *Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007) Cet ke 2.
- Syamsuddin al Sarakhsi, *Al Mabsut*, Beirut, Dar al Fikr, tt.
- Taiq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’i*, Penerjemah : Imam Firdaus, (Jakarta : Zaman, 2015).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010) Cet Ke 1, Jilid 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **HUKUM ZAKAT MAL BAGI ANAK KECIL PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH (150 H) DAN IMAM SYAFFI (204 H)** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Luqman Bin Che Mud

NIM : 11720315005

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris

Dra. Hj. Yusliati, M.Ag

Penguji I

Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II

Dr. Hendri.K, S.HI M.Si

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



AL-AZHAR AL-SYARIF

DENGAN KERJASAMA

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

2016M / 1437H

Lembaga Peperiksaan memperakukan bahawa calon yang namanya tersebut di bawah ini telah mengambil Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia dan mencapai pangkat keseluruhan

MAQBUL

DQ011T011

980204036213

MAD LUQMAN BIN CHE MUD

MAHAD MUHAMMADI LELAKI

Kata Pelajaran

AL-QURAN DAN TAJWID

TAJWID

TAJWID DAN MANTIQ

TAJWID DAN ULUMUHU

TAJWID DAN MUSTOLAH

TAJWID DAN ARF

TAJWID DAN MUTALAH

TAJWID DAN SOSUS

TAJWID DAN QAFIYAH

TAJWID DAN BAGHAH

Peringkat

Tahun

MAQBUL

2016

JAYYID

2016

MAQBUL

2016

JAYYID

2016

JAYYID

2016

MAQBUL

2016

JAYYID

2016

MAQBUL

2016

JAYYID

2016

MAQBUL

2016


UIN SUSKA RIAU

Pengarah Peperiksaan

Kementerian Pendidikan Malaysia

165002514-2

00056418 R



Wakil Al-Azhar Al-Syarif

- Haijji
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan, atau masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haijji

ipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

الأزهر الشريف
بالتعاون مع

هيئة الامتحانات بوزارة التربية المالية

الشهادة الدينية العالية الماليزية (STAM)

السنة ١٤٣٧هـ / ٢٠١٦م

تشهد هيئة الامتحانات بأن المذكور/ المذكورة أدناه/ ها قد دخلت
امتحان الشهادة الدينية العالية الماليزية وحصلت على تقدير عام

مقبول

أحمد لقمان بن حياء مود
المعهد المحمدي للبنين

السادة

حفظ القرآن والتجويد

الفقه

التوحيد والمنطق

التفسير وعلومه

الحديث والمصطلح

النحو والصرف

الإنشاء والمطالعة

الأدب والنصوص

العروض والقافية

البلاغة

التقدير

مقبول

جيد

مقبول

جيد

جيد

مقبول

جيد

مقبول

جيد

مقبول

88094036213

DQ011T011

السنة

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

محمد الازهر الشريف
ممثل الأزهر الشريف

Toni
مدير هيئة الامتحانات
وزارة التعليم الماليزية